



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**ONLY LONTO**, Jenis Kelamin Laki-laki/Tempat /Tanggal lahir Tondagesan, 31 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Alamat Desa Tondagesan Satu Jaga II Kecamatan Kawangkoan , Kabupaten Minahasa ;

**VISI ADFIANS GONI** , Jenis Kelamin Perempuan ,Tempat /Tanggal lahir Tondagesan, 31 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga , Pendidikan SD, Alamat Desa Tondagesan Satu Jaga II Kecamatan Kawangkoan , Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut Sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 2 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 2 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah menikah pada 05 November 2005 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 15 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 132/XI/12/05.

Halaman 1 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai anak yang salah satunya bernama ANGGY LONTO.

3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON :

N a m a : ANGGY LONTO

Tempat/tanggal lahir : Tondegesan / 31 Januari 2006

U m u r : 17 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : Kristen

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Pelajar

A l a m a t : Desa Tondegesan Satu, Jaga II, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a : AUDI FRILI MAMESAH

Tempat/tanggal lahir : Tondegesan / 19 April 1994

U m u r : 29 tahun

Jenis kelamin : Laki - laki

A g a m a : Kristen

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Desa Tondegesan, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ANAK PARA PEMOHON ANGGY LONTO yang lahir pada 31 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1620/Khs/Mhs/2006 yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang suami/ayah.
7. Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil PEMOHON telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ps1 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini PEMOHON telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON.
2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama ANGGY LONTO untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON AUDI FRILI MAMESAH.
3. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir Kuasa hukumnya bernama Heivy M.A. Mandang,SH Advokad berdasarkan surat kausa Khusus tanggal 26 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 Mei 2023 di bawah Nomor 225/SK/2023/PN Tnn ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 26 April 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 132/XI/12/05 atas nama Lonto Only dan Goni Adfians Visi tertanggal 15 Desember 2005 bermetrair cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P -1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102123110860003 Atas nama Only Lonto bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 7102127103870001 atas nama Visi Adfians Goni bermeterai cukup diberi tanda bukti P -3 ;

Halaman 3 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 710212300309003090038 tanggal 9 Maret 2019 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1620/Khs/Mhs/2008 atas nama Anggy bermeterai cukup diberi tanda bukti P -5 ;
6. Foto copy Surat keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 37/SKBPK/T5-KWK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 11 April 2023 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy Sesuai aslinya Surat Ijin orang tua bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Surt keterangan Domisili Nomor 36/SKD/TS-KWK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RENNY LUSKA RASU ;

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anggy Lonto
- Bahwa anak Pemohon bernama Gloria berusia 17 (TUJUH BELAS ) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Anggy Lonto sduah lulus Sekolah menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Anggy Lonto yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Audi Frili Mamesah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menikahkan anak Pemohon Anggy Lonto dengan Audi Frili Mamesah karena anak Pemohon Anggi Lonto sedang hamil dan akan melahirkan dan anak Pemohon Anggy Lonto belum cukup umur ;

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Audi Frili Mamesah ;
- Bahwa anam Pemohon bernama Gloria Pelealu sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran ;
- Rencana Pernikahan anak Pemohon pada waktu dekat ini ;
- Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

## 1. Saksi MELANI MAMESAH ;

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anggy Lonto
- Bahwa anak Pemohon bernama Gloria berusia 17 (TUJUH BELAS ) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Anggy Lonto sudah lulus Sekolah menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Anggy Lonto yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Audi Frili MAMESAH ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menikahkan anak Pemohon Anggy Lonto dengan Audi Frili Mamesah karena anak Pemohon Anggy Lonto sedang hamil dan akan melahirkan dan anak Pemohon Anggy Lonto belum cukup umur ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Audi Frili Mamesah ;
- Bahwa anam Pemohon bernama Gloria Pelealu sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran ;
- Rencana Pernikahan anak Pemohon pada waktu dekat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Anggy Lonto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Audi Frili Mamesah ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Audi Frili Mamesah adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Audi Frili Mamesah sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Audi Frili Mamesah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Audi Frili Mamesah sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan bernama Anggy Lonto ;
- Bahwa keinginan Audi Frili Mamesah untuk menikah dengan Anak Anggy Lonto adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Audi Frili Mamesah dan Anak Anggy Lonto sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isterinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua Anak Anggy Lonto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Audi Frili Mamesah ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah setuju untuk menikahkan anak dengan Audi Frili Mamesah;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Audi Frili Mamesah sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki Audi Frili Mamesah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Audi Frili Mamesah dengan anak bernama Anggy Lonto;

Halaman 6 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah telah membicarakannya dengan orang tua anak Anggy Lonto dan kami setuju untuk menikahkan anak Anggy Lonto dan Audi Frili Mamesah;
- Bahwa orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah menyetujui perkawinan ini karena Audi Frili Mamesah dan Anak Anggy Lonto sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Anggy Lonto dengan Laki-laki Audi Frili Mamesah;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Audi Frili Mamesah juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anggy Lonto dan Laki-laki Audi Frili Mamesah

Halaman 7 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena anak Pemohon yang bernama Anggy Lonto masih berumur 18 (delapan belas tahun ) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Anggy Lonto Nomor 1620/Khs/Mhs/ 2008 lahir tanggal 31 januari 2006 , maka bukti tersebut menunjukkan bahwa ANGGY Lonto baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Anggy Lonto yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-5 berupa Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Reny Luska Rasu dan Melani Mamesah , pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Anggy Lonto yang berumur 17 (tujuh belas ) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Reny Luska Rasu dan Melani Mamesah juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Anggy Lonto sudah lulus sekolah

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anggy Lonto yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Anggy Lonto dan Audi Frili Mamesah adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pemohon sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Audi Frili Mamesah selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Anggy Lonto telah berpacaran dengan Laki-laki Audi Frili Mamesah yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Audi Frili Mamesah sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Audi Frili Mamesah agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Audi Frili Mamesah menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Audi Frili Mamesah sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Audi Frili Mamesah yang pada pokoknya anak dan laki-laki Audi Frili Mamesah sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Audi Frili Mamesah menyetujui hubungan anak dengan laki-laki Audi Frili Mamesah untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga,

Halaman 9 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Audi Frili Mamesah juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anggy Lonto untuk menikah dengan laki-laki Audi Frili Mamesah adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Anggy Lonto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Audi Frili Mamesah ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 5 Mei 2023 oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan

Halaman 10 dari 11  
Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H..

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Relas	: Rp. -----
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)